



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI
BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya aparatur guna keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas diri pada jenjang pendidikan formal bagi PNS yang mendapatkan ijin belajar perlu diberikan stimulan dalam bentuk biaya motivasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Biaya Motivasi Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2005 Nomor 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah walikota Denpasar
4. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
6. Tugas belajar adalah penugasan/ penunjukan (bukan permohonan sendiri) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Denpasar (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1 dan Diploma yang harus meninggalkan tugas kedinasan.

7. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Denpasar (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1 dan Diploma di Provinsi Bali pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang terakreditasi yang dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaiatan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
8. Biaya Pendidikan adalah Biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mengikuti pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ kursus / workshop / bintek / penataran dan/atau pelatihan baik di dalam maupun di luar Daerah.
9. Biaya Motivasi adalah Stimulan yang diberikan kepada PNS yang Menempuh Pendidikan dan Memperoleh Ijin Belajar untuk Mendukung Penyelesaian Tugas Akhir Akademis.

BAB II

JENIS BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI

Pasal 2

Jenis Pemberian Biaya Pendidikan meliputi :

- a. Pendidikan Tugas Belajar;
- b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Kursus / Workshop / Bintek / Penataran / Pelatihan di luar Daerah;
- c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Kursus / Workshop / Bintek / Penataran / Pelatihan di dalam Daerah yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara yang diundang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Kursus / Workshop / Bintek / Penataran / Pelatihan mendapatkan biaya setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV.
- (2) Pejabat Negara yang diundang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Kursus / Workshop / Bintek / Penataran / Pelatihan yang diwajibkan mengikutsertakan istri atau suami mendapatkan biaya yang sama sesuai dengan biaya istri atau suami.

Pasal 4

- (1) Biaya Motivasi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pemerintah Kota Denpasar.
- (2) Biaya Motivasi diberikan untuk mendukung Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi/Tesis/Desertasi bagi PNS yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 5

Besarnya Biaya Pendidikan dan Biaya motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PERSYARATAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan/disetujui oleh Pemerintah Kota Denpasar.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Kursus / Workshop / Bintek / Penataran / Pelatihan, apabila dikenakan biaya penyelenggaraan (Kontribusi biaya) ke Panitia/ Penyelenggara dibebankan kepada Pemerintah Kota Denpasar.
- (3) Biaya-biaya yang berkaitan dengan penugasan dalam pendidikan/kursus/workshop/bintek/penataran dan/atau pelatihan baik di dalam maupun di luar Daerah tidak diberikan apabila telah ditanggung oleh Penyelenggara.
- (4) Apabila penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pendidikan oleh penyelenggara diwajibkan mengikutsertakan salah seorang anggota keluarga (suami/istri) maka diberikan biaya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapat biaya pendidikan dan biaya motivasi wajib menyerahkan laporan tertulis dan menyerahkan salinan sertifikat/ijazah kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Hukuman Disiplin serta wajib mengganti kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Denpasar tanggal 7 September 2011 Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Pejabat Negara dan PNS Kota Denpasar yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Tugas Belajar/Ijin Belajar/Kursus/Penataran dan Sejenisnya yang Diundang, Ditunjuk/Disetujui Oleh Pejabat Yang Berwenang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 40

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 DESEMBER 2012

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PELABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Jenis Pendidikan Tugas Belajar	Uang bulanan bagi yang tidak ditanggung asrama dan makan	Uang saku bagi yang ditanggung asrama dan makan	Biaya buku/ Diktat	Biaya KKN/ Penelitian	Biaya penyusunan Skripsi/ Tesis/ Desertasi	Biaya Yudisium	Transportasi Pesawat 1 x PP Selama Pendidikan
1	Diploma / Starata 1 (S1)	2.000.000 / bulan	750.000 / bulan	300.000 / bulan	2.000,000	2.500,000	1.500,000	Riil Cost
2	Strata 2 (S2)	2.500.000 / bulan	900.000 / bulan	450.000 / bulan	4.000,000	5.000,000	3.000,000	Riil Cost
3	Starata 3 (S3)	3.000.000 / bulan	1.000.000 / bulan	600.000 / bulan	10,000,000	15,000,000	5.000,000	Riil Cost

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 DESEMBER 2012

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS YANG MENGIKUTI KURSUS/WORKSHOP/BINTEK/PENATARAN/PELATIHAN (DIKLAT)
DI LUAR PROVINSI BALI

No.	Jenis dan besarnya biaya pendidikan	Transportasi Pesawat Pp	Angkutan dari / ke Bandara			Penginapan			Uang Saku Perhari			Angkutan Setempat Perhari		
			Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. III/I (Rp)	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II/I (Rp)	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II/I (Rp)	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II/I (Rp)
1	1 Fasilitas Diklat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 Tidak ditanggung Asrama/ Penginapan	Riil cost	400,000	300,000	200,000	Riil Cost	Riil Cost	Riil Cost	350,000	350,000	350,000	100,000	100,000	100,000
	2 Diangung Asrama/ Penginapan	Riil cost	400,000	300,000	200,000	-	-	-	250,000	250,000	250,000	-	-	-

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 DESEMBER 2012


NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PELABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN PNS YANG MENGIKUTI KURSUS/WORKSHOP/BINTEK/PENATARAN/PELATIHAN (DIKLAT) DI PROVINSI BALI YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA DENPASAR UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 7 (TUJUH) HARI

No.	Uang Saku dan Angkutan Setempat Perhari		
	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II/I (Rp)
1	2	3	4
1	150,000	150,000	150,000

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 DESEMBER 2012

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI LUAR PROVINSI BALI

No.	Uraian	Transportasi Pesawat 2 x PP Selama Pendidikan	Uang Saku
1			
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat I	Riil Cost	30,000,000
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Riil Cost	25,000,000
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Riil Cost	15,000,000
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Riil Cost	10,000,000

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 DESEMBER 2012

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PELABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI PROVINSI BALI

No.	Uraian	Uang Saku
1	2	3
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat I	15,000,000
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	10,000,000
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	4,000,000
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	3,000,000

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYAMANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 DESEMBER 2012

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PELABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENGIKUTSERTAKAN ANGGOTA KELUARGA (SUAMI/ISTRI)

No.	Uraian	Transportasi Pesawat 1 x PP Selama Pendidikan	Uang Saku
1	1	3	4
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat I	Riil Cost	5,000,000
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Riil Cost	3,500,000
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Riil Cost	2,500,000
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Riil Cost	1,500,000
5	Tugas Belajar	Riil Cost	1,000,000

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 3 DESEMBER 2012
NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MOTIVASI BAGI PELABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BESARNYA BIAYA MOTIVASI BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
YANG MENDAPATKAN SURAT IJIN BELAJAR DARI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

No.	Uraian	Biaya Motivasi
1		
1	Diploma	2,500,000
2	Sarjana Strata Satu (S-1)	4,500,000
3	Sarjana Strata Dua (S-2)	6,000,000

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA